

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang selalu berusaha untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya, salah satu sektor pendapatan daerah untuk membangun daerah sendiri yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Dalam hal pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dalam melakukan pemungutan yang diatur dalam peraturan daerah namun dewasa ini pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara dilakukan oleh produsen (SPBU) yang seharusnya pemungutan pajak tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah dan tidak sesuai dengan mekanisme pemungutan yang diatur dalam peraturan daerah.

Perkembangan pembangunan di Sumatera Utara senantiasa tidak terlepas dari sumber penerimaan pajak yang dapat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan daerah Sumatera Utara. Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Pengendalian Intern merupakan suatu cara dalam mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi atau perusahaan. Sistem ini memiliki peran penting melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) ataupun tidak berwujud (seperti reputasi atau

hak kekayaan intelektual seperti merek dagang) yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Menurut COSO framework, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 14(1), 2019, Internal control terdiri dari 5 komponen yang saling terkait, yaitu: lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan/monitoring. (Sumber: Jurnal Riset Akuntansi Going Concern (2019:14).

Komponen sistem pengendalian internal berdasarkan UU No 60 Tahun 2008 terdiri dari Lingkungan pengendalian merupakan Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sisten pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui : Penegakkan intergritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif:

Penaksiran Resiko merupakan pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko. Penilaian resiko sebagai mana dimaksud terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko.

Kegiatan Pengendalian merupakan Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan

Infomasi dan komunikasi merupakan Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana yang dimaksud pimpinan instansi pemerintah harus sekurang kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana dan komunikasi dan mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

Pemantauan/Memonitoring merupakan Pemantauan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dengan UU No 60 Tahun 2008 pada ayat 1 dilaksanakan melalui pemantaun berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Jadi dijangka masyarakat umum dapat menikmati efeknya dari pembangunan tersebut. Pengelolaan pajak tidak hanya sebatas pada hasil yang didapatkan saat ini. Pengelolaan dan pemungutan pajak dilakukan oleh sebuah lembaga yang terorganisir. Begitu juga dengan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintah Sumatera Utara. Sehubungan dengan tujuan untuk efisiensi dan pengelolaan sesuai ketentuan perundang-undangan serta diharapkan adanya sistem pengendalian internal yang baik didalamnya. Pengendalian dimaksudkan untuk mengatur aktifitas-aktifitas yang berhubungan dengan pemungutan PBB-KB.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak, dan subjek

pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah definisi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang digerakkan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan setiap penerimaan daerah yang berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan, hasil usaha dan segala sektor penerimaan milik daerah merupakan pendapatan asli daerah. (Arwati dan Hadiati 2013:35)

Untuk dapat melaksanakan proses penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, proses tersebut didukung dengan adanya sistem pengendalian intern. Pengendalian intern sangat berperan dalam merealisasikan semua sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan organisasi agar dapat mencapai suatu tujuan. Dengan adanya sebuah pengendalian intern diharapkan apa yang sudah dirancang dapat berjalan dengan baik. Karena dengan adanya sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat memacu kerja sama yang baik antara sesama pegawai instansi maupun antara pegawai dengan wajib pajak.

Dari referensi dan pengamatan data yang ada, berikut ini adalah jumlah SPBU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 1.1
Jumlah SPBU Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Kab/Kota	Jumla LP yang Beroperasi				
	SPBU	SPBU KOMPAK	SPBU MINI	SPBU-N	TOTAL
33	329	19	3	22	373

Sumber : BPPRD Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat jumlah SPBU di Provinsi Sumatera Utaratotal ada 373 item yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sumatera Utara. Dari total tersebut, terdapat pembagian masing-masing yang tercatat pada Kantor Badan Pengelolaan dan Retribusi Daerah yaitu SPBU (329 item),SPBU KOMPAK (19 item), SPBU MINI (3 item), SPBU-N (22 item). Salah satu pertambahan pajak yang sangat berpotensi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Telah kita sadari bahwa jumlah kendaraan bermotor setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan, kebutuhan masyarakat atas BBM sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka.

Berikut ini data penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) tahun 2014-2018 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Thn.	Objek	PBB-KB		PAD	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
2014	Premium	463.409.035.742	477.828.915.430	4.944.504.946.100	4.416.811.865.266
	Pertamax	7.422.630.684	8.158.186.670		
	Solar	375.775.200.236	337.868.057.013		

2015	Premium	476.105.173.708	513.178.158.600	5.257.671.174.100	4.883.880.619.308
	Pertamax	7.824.415.091	20.392.723.268		
	Solar	386.070.411.201	349.995.455.294		
2016	Premium	443.579.458.263	394.958.048.426	4.630.468.174.630	4.954.828.500.522
	Pertamax	16.075.025.293	114.378.830.511		
	Solar	300.345.516.444	267.702.007.338		
2017	Premium	456.334.315.992	410.435.874.604	4.925.627.725.733	5.287.469.401.500
	Pertamax	33.411.585.529	148.508.629.249		
	Solar	306.273.388.479	265.328.270.827		
2018	Premium	376.334.315.992	475.327.908.295	5.732.425.468.154	5.638.960.579.478
	Pertamax	172.329.295.529	60.271.100.000		
	Solar	236.273.388.479	270.122.861.773		

Sumber : BPPRD Provinsi Sumatera Utara

Dari Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa hanya penerimaan pajak Solar tahun 2014 yang tidak mencapai target sebesar Rp.37.907.143.223, tahun 2015 pajak Solar kembali tidak mencapai target sebesar Rp.36.074.955.907 ,kemudian tahun 2016 pajak Solar kembali tidak mencapai target sebesar Rp.34.945.117.652 diikuti dengan Premium yang juga tidak mencapai target sebesar Rp.48.621.409.837, selanjutnya pada tahun 2017 pajak Solar lagi-lagi tidak mencapai target sebesar Rp.40.945.117.652 dan diikuti pula dengan Premium sebesar Rp.41.898.441.388, dan pada tahun 2018 terjadi perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu hanya pajak Pertamax yang tidak mencapai target sebesar Rp.112.121.195.529.

Dari data di atas, penerimaan pajak PBB-KB pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa hasil penerimaan pajak diterima masih ada yang belum efektif. Adanya wajib pajak

baru belum terdata dan adanya wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan tarif yang diatur Peraturan Daerah (PerDa), adanya wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan Delivery Order (DO). Peningkatan dan penurunan penerimaan pajak daerah yang berhubungan dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini tentunya terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah, yaitu berhubungan dengan penilaian resiko dan pemantauan.

Dari data tahun 2014 tersebut dapat diambil kesimpulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak seluruh sistem pengendalian intern diterapkan sesuai dengan UU No 60 Tahun 2008 karena pada tahun 2014 tersebut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tidak mencapai target yang ditetapkan. Dapat disebutkan didalam UU No 60 Tahun 2008 Ayat 1 yang seharusnya Pemerintah menggunakan SPIP berdasarkan pengawasan Intern seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dari penilaian resiko terkait dengan penetapan target penerimaan PBBKB yang belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Dari segi pemantauan, ini dari analisis yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian yang dilakukan secara langsung sehingga terjadi penyimpangan dalam penerimaan PBB-KB sehingga pembayaran PBB-KB sangat minim, berdasarkan Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) No. 60 Tahun 2008.

Adapun jumlah yang tidak membayar pajak bahan bakar kendaraan bermotor selama kurun waktu lima tahun terakhir menurut data BPPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018 sebanyak 30% hal ini disebabkan karena berbagai faktor.

Apakah penerapan sistem Pengendalian Intern dalam suatu pemerintahan terlaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan, maka dari itu sistem pengendalian intern suatu perusahaan jika melemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil.

Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern dalam proses penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat identifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum masing-masing secara konsisten seluruh komponen SPIP yang terdapat didalam UU No 60 Tahun 2008.
- 2) Realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari tahun 2014-2018 tidak mencapai target yang ditetapkan.

1.3 Batasan Masalah

a) Batasan masalah

Penelitian untuk menganalisis sistem pengendalian intern pajak bahan bakar kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan SPIP sesuai dengan UU No 60 Tahun 2008?
2. Apakah faktor-faktor penyebab penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak mencapai target?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem pengendalian intern dalam penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada Badan pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a) Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya dibidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b) Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan ataupun pertimbangan dalam memecahkan masalah penyebab terjadinya naik turun realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- c) Bagi Peneliti Lainnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan dan referensi dalam membuat penelitian tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.